



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PERUM PERHUTANI KPH NGAWI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/08.02.A/KSB/404.101.1/2022

NOMOR : 002/KSB/NGW/DIVREJATIM/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



II. TULUS BUDYADI : Administratur Perum Perhutani KPH Ngawi Divisi Regional Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Yos Soedarso Nomor 10 Ngawi, berdasarkan Surat

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Kuasa Substitusi dari Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Nomor 91/SKK/KUM/DIVREJATIM/2022 tanggal 15 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara berkedudukan di Jalan TB Simatupang Nomor 22 RT 01/RW 08 Jati Padang – Pasar Minggu Jakarta 12540, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara jo. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam upaya menyinergikan dan menyelaraskan program kegiatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan guna mendukung program dan kegiatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang berlokasi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Ngawi dan berada dalam wilayah administrasi pemerintahan PIHAK KESATU.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Ini adalah :

- a. penggunaan dan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk :
 - 1) pembangunan dan pengembangan wana wisata;
 - 2) pengembangan olahraga;
 - 3) tanaman pangan dan obat-obatan;
 - 4) tanaman energi;
 - 5) peternakan dan hijauan pakan ternak;
 - 6) *arboretum*;
 - 7) jasa lingkungan; dan
 - 8) perlindungan dan pelestarian sumber daya hutan,
- b. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- c. penggunaan dan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, berupa sarana dan prasarana infrastruktur serta jaringan listrik, kerja samanya dilakukan setelah mendapatkan perizinan atau persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara lebih rinci dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- (2) Pelaksanaan kerja sama selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK akan melakukan usaha-usaha dengan itikad baik guna memperlancar pencapaian maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembicaraan, pertemuan, kunjungan lapangan guna melakukan studi dan analisa serta saling memberikan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK yaitu sejak tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-08-2022) dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-08-2024) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan hukum.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU
Bupati Ngawi
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi
Telepon / Fax : (0351) 4477121
Email : tapem.ngawi@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Adm. Perum Perhutani KPH Ngawi Divisi Regional Jawa Timur
Alamat : Jl. Yos Sudarso Nomor 10 Ngawi
Telepon / Fax : (0351) 749019 / 749720
Email : kph.ngawi@perhutani.co.id
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal terkait identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam satu perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan rencana kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya atau sebagian, maka PARA PIHAK akan melakukan pembicaraan dan menyepakati secara tertulis mengenai tindaklanjutnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



TULUS BUDYADI

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO



Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam satu perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan rencana kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya atau sebagian, maka PARA PIHAK akan melakukan pembicaraan dan menyepakati secara tertulis mengenai tindaklanjutnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



TULUS BUDYADI

SONY ANWAR HARSONO